



PUTUSAN

Nomor 107 /Pdt.G/2019/PTA. Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Gading Tua Nasution bin Abdul Manap Nasution, warga negara Indonesia, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan montir mobil, bertempat tinggal di Jl. H.T. Rizal Nurdin, LK.I. Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada; Amir Husin, S.H dan Robbi Syahari, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 45/SK/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Saripah Hannum Pane, S.Pd.I binti Ismail Pane, perempuan, kewarganegaraan Indonesia (WNI), agama Islam, umur 43 tahun, bertempat tinggal di Jl. HT. Rizal Nurdin, LK.I. Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.H&Putri Melisa Siregar, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE REZA-PUTRI, S.H & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Perumahan Bukit Mas, Blok C No. 46 Kel. Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 24 Juli 2019 dengan Register Nomor 57/SK/VII/2019/PA.Pspk, dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pspk, tanggal 22 Mei 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

2.1 Sebidang tanah/kebun karet, terletak di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm 4 (empat) Hektar, berdasarkan pembelian sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/168/05/2007, tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat di hadapan ERWIN HOTMANSYAH HARAHAP, SARJANA SAINS TARAPAN PEMERINTAH selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), tertulis atas nama Gading Tua Nasution, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Kebun Basa Lubis/rura si Bulutolang;

Timur : Berbatasan dengan Kebun Karet Basa Lubis;

Selatan : Berbatasan dengan Kebun Karet Alm. HajiHasa Siregar;

Barat : Berbatasan dengan Kebun Karet Matnur Pane/rura si Bulutolang;

2.2 Sebidang tanah/kebun karet terletak di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm 1.000 Meter Persegi, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan tanah dengan kebun Imbalo Harahap;

Timur : Berbatasan tanah dengan Kebun Saudara Lince;

Selatan : Berbatasan tanah dengan Kebun Saudara Jainal Pane;

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Berbatasan tanah dengan Kebun Ameng;
tanah darat/kebun karet tersebut adalah sisa dari tanah berdasarkan PELEPASAN HAK TANAH DAN GANTI RUGI, Nomor 11 tanggal 14-12-2012, yang dibuat di hadapan EDY ANWAR RITONGA, SH., M. KN., Notaris di Padangsidempuan atas nama Nyonya SARIPA HANNUM PANE, selaku Penerima Pelepasan Hak, yang sebahagian dari luas tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Drs. H. Lontung selaku penerima Hibah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan yang seluas ± 7.000 meter persegi (tujuh ribu meter persegi)

- 2.3 Sebidang tanah, terletak di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 516 Meter Persegi, sesuai PELEPASAN HAK TANAH DAN GANTI RUGI: Nomor 15 tanggal 4-12-2014 dibuat dihadapan MISBAH, SH. Notaris di Padangsidempuan atas nama SARIPA HANNUM, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan tanah Nanda Riski;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Besar Padangsidempuan Panyabungan;

Selatan : Berbatasan dengan tanah Hombing 20meter dan lince 20 meter;

Barat : Berbatasan dengan tanah Ramdhan Samsul;

- 2.4 Sebidang tanah berserta rumah permanen terletak di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 556 Meter Persegi, sesuai PELEPASAN HAK TANAH DAN GANTI RUGI: Nomor 16 tanggal 4-12-2014 dibuat dihadapan MISBAH, SH. Notaris di Padangsidempuan, atas nama NANDA RIZKY NASUTION (anak Laki laki kandung Penggugat dengan Tergugat), dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan tanah Saripah Hannum 14 meter;

Timur : Berbatasan dengan tanah Saripah Hannum 13,8 meter;

Selatan : Berbatasan dengan tanah Lince 40 meter;

Barat : Berbatasan dengan tanah Ramdhan Samsul 40 Meter;

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Sebidang tanah, terletak di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 829,125 meter persegi atas nama SARIPAH HANNUM, sesuai PELEPASAN HAK TANAH DAN GANTI RUGI: Nomor 17 tanggal 5-12-2014, yang dibuat dihadapan MISBAH, SH. Notaris di Padangsidempuan, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan tanah Bilson Simanungkalit 17,5 meter;

Timur : Berbatasan dengan tanah Nanda Rizky Nasution 14 meter;

Selatan : Berbatasan dengan tanah Lince 49,5 meter;

Barat : Berbatasan dengan tanah Gapuk 45 meter;

2.6 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm 1.294,30 meter persegi, atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 593/306/VIII/Psp.Sel/2007. yang dibuat dihadapan Drs. MARJONI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan sawah Barumon Siregar;

Timur : Berbatasan dengan Sungai/Bendar Batang Nahar;

Selatan: Berbatasan dengan sawah Alm.Abu Husin Hsb;

Barat : Berbatasan dengan paret sawah umum/kebun Marasampe Hsb;

2.7 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Seluas \pm 6.734,30 meter persegi tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 593/120/II/Psp.Sel/2008. yang dibuat dihadapan Drs.A.R.MARJONI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Mara Sampe Hsb;

Timur : Berbatasan dengan Rura Btg, Nahar dan Amirhum Hsb;

Selatan: Berbatasan dengan Agus Salim Nst dan Amirhum Hsb;

Barat : Berbatasan dengan Tongku Basar Pane;

2.8 Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu Kecamatan Angkola Sangkunar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara yang mana objek tersebut hanya berjarak \pm 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4 Hektar, tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor: 06 Tanggal 04 Nopember 2010 yang dibuat di hadapan Sondang Matur Hutagalung, Notaris di Panyabungan, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Danau Siais;

Timur : Berbatasan dengan tanah Kebun Azhari Nasution;

Selatan: Berbatasan dengan tanah kebun Magaraja Ondolan;

Barat : Berbatasan dengan tanah Kebun Eddy Sayuti Lubis;

2.9 Sebidang tanah terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak \pm 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 500 meter persegi tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/13/Angkola Sangkunur/2011 yang dibuat di hadapan H. Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan tanah Marilen Sari Siregar;

Timur : Berbatasan dengan tanah Ahyar Batubara;

Selatan: Berbatasan dengan Jalan Gang;

Barat : Berbatasan dengan tanah Sahrin Lubis;

2.10 Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak \pm 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 7.080 meter persegi tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Akta Jual Beli Nomor:

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



594.4/14/Angkola Sangkunur/2011 yang dibuat di hadapan H. Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Ruslan Harahap;

Timur : Berbatasan dengan Tanah SD Bukkas;

Selatan: Berbatasan dengan Jalan Gua Asom-Danau;

Barat : Berbatasan dengan Paret;

2.11 Sebidang tanah terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak ± 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 20.000 meter persegi tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/46/Angkola Sangkunur/2011, yang dibuat dihadapan H. Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara;

Timur : Berbatasan dengan Tanah Wakaf;

Selatan: Berbatasan dengan Jalan Danau Siais;

Barat : Berbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;

2.12 Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak ± 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.232 meter persegi tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/47/Angkola Sangkunur/2011 yang dibuat di hadapan H. Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Jatoropon Siregar;

Timur : Berbatasan dengan Tanah Ahmad Husein Lubis;

Selatan: Berbatasan dengan Ahmad Husein Lubis;

Barat : Berbatasan dengan Ahmad Husein Lubis;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.13 Sebidang tanah, terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak \pm 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 60 meter x 170 meter tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai SURAT PELEPASAN PENGUASAAN TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor: 593.2/039/ANGKOLA SANGKUNUR/2014, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Sahrudin Nasution;

Timur : Berbatasan dengan Tanah Ahyar Batubara;

Selatan: Berbatasan dengan Tanah Sahrudin Nasution;

Barat : Berbatasan dengan Tanah Mgr. Muda Harahap;

2.14 Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak \pm 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 35.380 meter persegi tertulis atas nama, GADING TUA NASUTION sesuai SURAT PELEPASAN PENGUASAAN TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor: 593.2/40/ANGKOLA SANGKUNUR/2014, dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Siais;

Timur : Berbatasan dengan Paret;

Selatan: Berbatasan dengan Paret;

Barat : Berbatasan dengan Paret;

2.15 Satu unit Vespa Tahun 1971 warna kuning Nomor Rangka: 0142284, Nomor Mesin 0191110, Nomor Polisi BK 4075 TD atas nama MHD. Roni;

2.16 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF100D tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka: MH1KEVA163K350007, Nomor Mesin: KEVAE1347640, Nomor Polisi BB 3764 FA atas nama Saripa Hannum Pane;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.17 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C tahun 2008, warna merah, Nomor Rangka: MH1ZF21158K05714, Nomor Mesin: JF21E-1056969, Nomor Polisi BB 4520 FE atas nama Zufri Tarihoran;
- 2.18 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1CAT tahun 2009, warna biru, Nomor Rangka: MH1JF22179K246141, Nomor Mesin: JF22E1238838, Nomor Polisi B 6974 UNY atas nama Ismi Nonaria Nasution;
- 2.19 Satu unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type LX150E tahun 2014, warna hijau, Nomor Rangka: MH4LX150EEJP13277, Nomor Mesin: LX150CEPK1705, Nomor Polisi BK 6185 AFA atas nama Nuriati;
- 2.20 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Type ACF1L21B06A/7 tahun 2014, warna Hitam Merah, Nomor Rangka: MH1ZFL11XEK167354, Nomor Mesin: ZFL1E1168477, Nomor Polisi BB 3724 FR atas nama Saripa Hannum;
- 2.21 Satu unit mobil mini bus Merk Daihatsu Type S401RV-ZMEDZZ-HZ tahun 2013, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKV3BA3ZDK026778, Nomor Mesin: M892314, Nomor Polisi BB 1299 LF atas nama Rizka Amanda Sari Nasution;
- 2.22 Satu unit mobil mini bus Merk Daihatsu Type S402RV-ZMDFZZMU, tahun 2013, warna Hitam, Nomor Rangka: MHKV3CA3JDK011388, Nomor Mesin: DDW3234, Nomor Polisi BB 1544 XF atas nama Saripa Hannum;
- 2.23 Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RXK(RX KING) tahun 2004, warna Hitam, Nomor Rangka: MH33KA0144K665286, Nomor Mesin: 3KAG39449, Nomor Polisi B 6042 GNY atas nama Muhidin bin Jana;

adalah harta-harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

- 3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta berupa sebidang tanah seluas \pm 1.168 m², terletak di Kelurahan Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 344/2007 yang dibuat dihadapan HAJI SYAFARHUM SIREGAR PPAT di Padangsidimpuan, dengan batas-batas:

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan Gang Resmi 2 meter;

Timur : Berbatasan Jalan ByPass;

Selatan : Berbatasan dengan Batjar Hrp;

Barat : Berbatasan dengan Indra Harahap;

tanah tersebut saat ini sebagian dari tanah pertapakan gedung sekolah

Raudatul Afhal AL RIZKY dan PAUD RIANDA YAYASAN AL RIZKY

Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-0005822.AH.01.04.Tahun 2015 yang didirikan Pengguat

dengan Tergugat adalah merupakan harta bersama antara Pengguat

dengan Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan harta warisan

Tergugat;

- 4 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada amar putusan nomor 2 dan 3 di atas menjadi hak milik Saripah Hannum Pane, S.Pd.I(Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Gading Tua Nasution bin Abdul Manap Nasution(Tergugat);
- 5 Menghukum Pengguat dan Tergugat untuk membagikan harta bersama yang telah ditetapkan diatas, jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada Saripah Hannum Pane, S.Pd.I binti Ismail Pane(Penggugat) dan setengah bagian kepada Gading Tua Nasution bin Abdul Manap Nasution (Tergugat) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;
- 6 Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Pengguat selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Pengguat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp8.371.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 107/Pdt.G/2019/PTA Medan, tanggal 13 Agustus 2019, untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara ini

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tertanggal 28 Mei 2019, atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Juni 2019;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding sesuai dengan suratnya tertanggal 27 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 28 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 1 Juli 2019. Memperhatikan kontra memori banding Terbanding sesuai dengan suratnya tertanggal 25 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 24 Juli 2019 dan pemberitahuan kontra memori banding sampai saat ini belum diberitahukan kepada pihak Pembanding

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 27 Juni 2019, sesuai berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 27 Juni 2019, sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (*Inzage*), sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 28 Juni 2019, meskipun kepada Terbanding telah diberitahukan untuk datang melakukan *inzage*, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tertanggal 17 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding pada tanggal 28 Mei 2019 menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding,

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, *legal standing* para pihak, proses pemanggilan, pemberian kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada kuasa masing-masing, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, secara substansial telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dalam pertimbangan hukum putusan perkara ini telah secara kronologis dipertimbangkan dengan lengkap, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun di tingkat banding dipandang perlu menyempurnakannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata selama pemeriksaan perkara ini tidak ada tindak lanjutnya. Oleh karenanya permohonan tersebut beralasan hukum dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya/perbaikannya telah menuntut pembagian harta bersama dari 26 satuan jenis harta bersama, sebagaimana terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan satu persatu oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta, bahwa semua harta yang dituntut oleh Penggugat diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, didukung dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan telah terbukti sebanyak 23 satuan jenis yang dinyatakan sebagai harta bersama, sebagaimana tercantum pada amar putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama dan 3 satuan jenis lainnya tidak terbukti sebagai harta bersama, sehingga dinyatakan ditolak dan semua pertimbangan hukum putusan tingkat pertama tersebut merupakan bagian

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dijadikan Hakim Majelis Tingkat Pertama sebagai landasan hukum mengabulkan 23 satuan jenis harta bersama tersebut adalah, bukti-bukti surat yang diperlihatkan aslinya di persidangan dan secara substansial Tergugat tidak membantah kebenarannya. Dan terhadap hal tersebut telah diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), sehingga pembuktian dengan surat-surat berkenaan telah sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) *jo.* Pasal 311 *R.bg*, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 satuan jenis harta yang dituntut oleh Penggugat sebagai harta bersama ditolak oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama, karena terhadap harta tersebut, oleh Penggugat hanya mengajukan bukti foto copy surat, tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti foto copy surat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti terhadap kebenaran harta yang dituntut Penggugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatannya atas putusan Hakim Majelis tersebut di atas, sebagaimana dalam memori bandingnya yaitu: amar putusan angka; 2.4, 2.17, 2.19, 2.21, 2.22 dan angka 3 (*vide* amar putusan *a quo*) dengan alasan:

- Bahwa amar putusan poin 2.4 berupa tanah beserta rumah permanen di atasnya telah dihibahkan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding secara diam-diam menjadi milik orang lain. Hibah secara diam-diam tidak dapat dijadikan pegangan/fakta peralihan hak dan tidak ada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang melegalkannya. Dengan demikian alasan Pembanding/Tergugat tidak dapat diterima;
- Bahwa amar putusan 2.17, 2.19 dan 2.21 yang diberikan sebagai fasilitas kendaraan kepada anak sendiri (Riska Amanda Nasution), adalah benar bentuk kasih sayang. Namun pemberian fasilitas seperti itu tidak serta merta menjadi milik si anak tanpa ada transaksi resmi tertulis yang dilakukan oleh sipemberi dan sipenerima. Demikian juga halnya dengan sepeda motor atas nama Nuriati, tidak ada bukti yang sah tentang tidak termasuk lagi sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas mobil Mini Bus yang secara fakta atas nama Saripa Hannum tidak ditemukan fakta/bukti telah menjadi milik Yayasan Al Rizky, karena tidak ada bukti tertulis atas adanya peristiwa penghibahan tersebut;
- Bahwa terhadap tanah seluas 1.168 m² atas nama Gading Tua Nasution amar putusan angka 3 yang di atasnya berdiri bangunan gedung sekolah Raudhatul Athfal Al Rizky dan PAUD RIANDA dari Yayasan Al Rizky harus dinyatakan tanah tersebut tetap sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Sedangkan bangunan di atasnya merupakan kekayaan milik dari Yayasan Al Rizky, karena tidak ada bukti yang sah tentang adanya penghibahan tanah tersebut dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada Yayasan Al Rizki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, tentang keberatan Pembanding/Tergugat, tidak memiliki alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa sebidang tanah seluas ± 1168 M² terletak di Kelurahan Pudun Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, (objek sengketa angka 3.9) telah dipertimbangkan Hakim Majelis bahwa setengah merupakan harta warisan Tergugat dan ½ merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan telah dituangkan dalam amar putusan angka 3, maka amar putusan angka 4 perlu diperbaiki sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap perkara ini tidak perlu dipertimbangkan ulang lebih jauh lagi dan Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Majelis Tingkat Pertama. Oleh karena itu telah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan di tingkat banding dengan memperbaiki putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama *a quo* di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini (Harta Bersama) adalah termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Pspk, tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

2.1 Sebidang tanah/kebun karet, terletak di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas ± 4 (empat) Hektar, berdasarkan pembelian sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/168/05/2007, tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Erwin Hotmansyah Harahap, Sarjana Sains Tarapan Pemerintah selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), tertulis atas nama Gading Tua Nasution, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Kebun Basa Lubis/rurasi Bulutolang;
- Timur berbatasan dengan Kebun Karet Basa Lubis;
- Selatan berbatasan dengan Kebun Karet Alm. Haji Hasa Siregar;
- Barat berbatasan dengan Kebun Karet Matnur Pane/rurasi Bulutolang;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



2.2 Sebidang tanah/kebun karet terletak di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm 1.000 Meter Persegi, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan tanah dengan kebun Imballo Harahap;
- Timur berbatasan tanah dengan Kebun Saudara Lince;
- Selatan berbatasan tanah dengan Kebun Saudara Jainal Pane;
- Barat berbatasan tanah dengan Kebun Ameng;

Tanah darat/kebun karet tersebut adalah sisa dari tanah berdasarkan pelepasan hak tanah dan ganti rugi, Nomor 11 tanggal 14-12-2012, yang dibuat di hadapan Edy Anwar Ritonga, SH., M.Kn., Notaris di Padangsidimpuan atas nama Nyonya Saripa Hannum Pane, selaku Penerima Pelepasan Hak, yang sebahagian dari luas tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Drs. H. Lontung selaku penerima Hibah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan yang seluas \pm 7.000 meter persegi (tujuh ribu meter persegi)

2.3 Sebidang tanah, terletak di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm 516 Meter Persegi, sesuai Pelepasan Hak Tanah Dan Ganti Rugi Nomor 15 tanggal 4-12-2014 dibuat dihadapan Misbah, SH. Notaris di Padangsidimpuan atas nama Saripa Hannum, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Nanda Riski;
- Timur berbatasan dengan Jalan Besar Padangsidimpuan Panyabungan;
- Selatan berbatasan dengan tanah Hombing 20 meter dan lince 20 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Ramdhan Samsul;

2.4 Sebidang tanah beserta rumah permanen terletak di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm 556 Meter Persegi, sesuai Pelepasan Hak Tanah Dan Ganti Rugi Nomor 16 tanggal 4-12-2014 dibuat dihadapan Misbah, SH. Notaris di Padangsidempuan, atas nama Nanda Rizky Nasution (anak Laki laki kandung Penggugat dengan Tergugat), dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Saripah Hannum 14 meter;
- Timur berbatasan dengan tanah Saripah Hannum 13,8 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Lince 40 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Ramdhan Samsul 40 Meter;

2.5 Sebidang tanah, terletak di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 829,125 meter persegi atas nama Saripah Hannum, sesuai Pelepasan Hak Tanah Dan Ganti Rugi Nomor 17 tanggal 5-12-2014, yang dibuat dihadapan Misbah, SH. Notaris di Padangsidempuan, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Bilson Simanungkalit 17,5 meter;
- Timur berbatasan dengan tanah Nanda Rizky Nasution 14 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Lince 49,5 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah Gapuk 45 meter;

2.6 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm 1.294,30 meter persegi, atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 593/306/VIII/Psp.Sel/2007. yang dibuat dihadapan Drs. Marjoni selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan sawah Barumon Siregar;
- Timur berbatasan dengan Sungai/Bendar Batang Nahar;
- Selatan berbatasan dengan sawah Alm. Abu Husin Hsb;
- Barat berbatasan dengan paret sawah umum/kebun Marasampe Hsb

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



2.7 Sebidang tanah sawah terletak di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Seluas \pm 6.734,30 meter persegi tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 593/120/II/Psp.Sel/2008. yang dibuat dihadapan Drs. A. R. Marjoni selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Mara Sampe Hsb;
- Timur berbatasan dengan Rura Btg, Nahar dan Amirhum Hsb;
- Selatan berbatasan dengan Agus Salim Nst dan Amirhum Hsb;
- Barat berbatasan dengan Tongku Basar Pane;

2.8 Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang mana objek tersebut hanya berjarak \pm 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4 Hektar, tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 06 Tanggal 04 Nopember 2010 yang dibuat di hadapan Sondang Matiur Hutagalung, Notaris di Panyabungan, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Danau Siais;
- Timur berbatasan dengan tanah Kebun Azhari Nasution;
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Magaraja Ondolan;
- Barat berbatasan dengan tanah Kebun Eddy Sayuti Lubis;

2.9 Sebidang tanah terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak \pm 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 500 meter persegi tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/13/Angkola Sangkunur/2011 yang dibuat di hadapan H. Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Marilen Sari Siregar;
- Timur berbatasan dengan tanah Ahyar Batubara;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
- Barat berbatasan dengan tanah Sahrin Lubis;

2.10 Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak \pm 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 7.080 meter persegi tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/14/Angkola Sangkunur/2011 yang dibuat di hadapan H. Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah Ruslan Harahap;
- Timur berbatasan dengan Tanah SD Bukkas;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Gua Asom-Danau;
- Barat berbatasan dengan Paret;

2.11 Sebidang tanah terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak \pm 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm 20.000 meter persegi tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/46/Angkola Sangkunur/2011, yang dibuat dihadapan H. Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



- Utara berbatasan dengan Hutan Negara;
- Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Siais;
- Barat berbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;

2.12 Sebidang tanah/ kebun sawit terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak ± 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.232 meter persegi tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/47/Angkola Sangkunur/2011 yang dibuat di hadapan H.Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah Jatoropon Siregar;
- Timur berbatasan dengan Tanah Ahmad Husein Lubis;
- Selatan berbatasan dengan Ahmad Husein Lubis;
- Barat berbatasan dengan Ahmad Husein Lubis;

2.13 Sebidang tanah, terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak ± 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 60 meter x 170 meter tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 593.2/039/Angkola Sangkunur/2014, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah Sahrudin Nasution;
- Timur berbatasan dengan Tanah Ahyar Batubara;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Sahrudin Nasution;
- Barat berbatasan dengan Tanah Mgr. Muda Harahap;

2.14 Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan,

Hlm. 19 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak ± 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa Raniate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas ± 35.380 meter persegi tertulis atas nama, Gading Tua Nasution sesuai Surat Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 593.2/40/Angkola Sangkunur/2014, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Siais;
- Timur berbatasan dengan Paret;
- Selatan berbatasan dengan Paret;
- Barat berbatasan dengan Paret;

2.15 Satu unit Vespa Tahun 1971 warna kuning Nomor Rangka: 0142284, Nomor Mesin 0191110, Nomor Polisi BK 4075 TD atas nama MHD. Roni;

2.16 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF100D tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka: MH1KEVA163K350007, Nomor Mesin: KEVAE1347640, Nomor Polisi BB 3764 FA atas nama Saripa Hannum Pane;

2.17 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C tahun 2008, warna merah, Nomor Rangka: MH1ZF21158K05714, Nomor Mesin: JF21E-1056969, Nomor Polisi BB 4520 FE atas nama Zufri Tarihoran;

2.18 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1CAT tahun 2009, warna biru, Nomor Rangka: MH1JF22179K246141, Nomor Mesin: JF22E1238838, Nomor Polisi B 6974 UNY atas nama Ismi Nonaria Nasution;

2.19 Satu unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type LX150E tahun 2014, warna hijau, Nomor Rangka: MH4LX150EEJP13277, Nomor Mesin: LX150CEPK1705, Nomor Polisi BK 6185 AFA atas nama Nuriati;

2.20 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Type ACF1L21B06A/7 tahun 2014, warna Hitam Merah, Nomor Rangka:

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1ZFL11XEK167354, Nomor Mesin: ZFL1E1168477, Nomor Polisi BB 3724 FR atas nama Saripa Hannum;

2.21 Satu unit mobil mini bus Merk Daihatsu Type S401RV-ZMEDZZ-HZ tahun 2013, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKV3BA3ZDK026778, Nomor Mesin: M892314, Nomor Polisi BB 1299 LF atas nama Rizka Amanda Sari Nasution;

2.22 Satu unit mobil mini bus Merk Daihatsu Type S402RV-ZMDFZZMU, tahun 2013, warna Hitam, Nomor Rangka: MHKV3CA3JDK011388, Nomor Mesin: DDW3234, Nomor Polisi BB 1544 XF atas nama Saripa Hannum;

2.23 Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type RXK(RX KING) tahun 2004, warna Hitam, Nomor Rangka: MH33KA0144K665286, Nomor Mesin: 3KAG39449, Nomor Polisi B 6042 GNY atas nama Muhidin bin Jana;

adalah harta-harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada amar putusan nomor 2 di atas menjadi hak milik Saripah Hannum Pane, S.Pd.I (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Gading Tua Nasution bin Abdul Manap Nasution (Tergugat);

4 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta berupa sebidang tanah seluas \pm 1.168 m², terletak di Kelurahan Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, tertulis atas nama Gading Tua Nasution, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 344/2007 yang dibuat dihadapan HAJI SYAFARHUM SIREGAR PPAT di Padangsidimpuan, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Gang Resmi 2 meter;
- Timur berbatasan Jalan ByPass;
- Selatan berbatasan dengan Batjar Hrp;
- Barat berbatasan dengan Indra Harahap;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut saat ini sebagian dari tanah pertapakan gedung sekolah Raudatul Atfhal Al Rizky dan Paud Rianda Yayasan Al Rizky Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005822.AH.01.04.Tahun 2015 yang didirikan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan harta warisan Tergugat;

5. Menetapkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari tanah seluas 1.168 M2 sebagaimana yang tersebut pada amar putusan nomor 4 di atas menjadi hak milik Saripah Hannum Pane, S.Pd.I (Penggugat) dan selebihnya $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) menjadi hak milik Gading Tua Nasution bin Abdul Manap Nasution (Tergugat);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagikan harta bersama yang telah ditetapkan diatas, jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada Saripah Hannum Pane, S.Pd.I binti Ismail Pane (Penggugat) dan setengah bagian kepada Gading Tua Nasution bin Abdul Manap Nasution (Tergugat) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;
7. Menolak gugatan selainnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp8.371.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Zdulhijjah* 1440 *Hijriyah* oleh kami;
Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abd. Mannan**

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim, S.H., M.H. dan Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zuhaira, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

Drs.H. M. Kamil Khatib. S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Dr. H.Abd. Mannan Hasyim, S.H.,M.H.

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Dto

Dra. Zuhaira, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Medan, 28 Agustus 2019

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Drs. KURTHUBI, M.H

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)